

JURNAL

PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH ANAK



Diajukan oleh :

FRANSISKUS XAVERIUS ANDRO VALLIAN SAYOGA

NPM : 100510269

Program studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

JURNAL

PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH ANAK



Diajukan oleh :

FRANSISKUS XAVERIUS ANDRO VALLIAN SAYOGA

NPM : 100510269

Program studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK

OLEH ANAK



Diajukan oleh :

FRANSISKUS XAVERIUS ANDRO VALLIAN SAYOGA

NPM : 100510269

Program studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Penyelesaian Sengketa Hukum

Dosen Pembimbing

ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. C. H.", is written over a horizontal dotted line. The signature is slanted and somewhat stylized.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.

- I. **Judul** : Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana
Pencabulan Anak oleh Anak
- II. **Nama** : Fransiskus Xaverius Andro Vallian sayoga
- III. **Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Atmajaya

IV. **Abstrack**

Children as part of the young generation is the successor to the ideals of the struggle and human resources and for national development. Along with the changing times, as often happens the delinquency-juvenile delinquency which is a criminal offence. Delinquency-juvenile delinquency case is lively sacrilege committed against children. Formulation of the problem in this research is what factors caused the children perform obscene and what being a consideration of judges in meting out the verdict against criminal acts of sacrilege by children for children. This law research is using normative method which focus on positive law norm. The result of this law research is there are three factors that cause the child perform obscene that environmental factors, economic factors, social and psychological factors. Conclusion No. 2 which Magistrate Court dropped a case against defendants ruling violation perpetrated against children under consideration. The consideration consisted of instruments of evidence, incriminating things and things that relieve the defendant and the results of the research of Correctional Agencies.

Key words :

The Court ruling against the criminal acts of sacrilege by children.

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia dan bagian pembangunan

nasional. Menurut Dr. Zakiah Darajad generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak umur 0-12 tahun, masa remaja umur 13-20 tahun dan masa dewasa muda umur 21-25 tahun. Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Dalam bagian kesepuluh Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan beberapa Hak Asasi anak yang dijamin oleh Undang-undang seperti hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya.

Anak pada masa pertumbuhannya memiliki sifat suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan memiliki emosi yang sangat tajam. Seorang anak yang beranjak dari masa kanak-kanaknya menjadi masa remaja mengalami perubahan yang sangat cepat dari segala bidang, baik perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Di masa remaja anak akan sering mengalami goncangan karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi

yang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang sering dinilai sebagai perbuatan nakal.

B. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh anak

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika skripsi

BAB II PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PENCABULAN ANAK OLEH ANAK

Dalam bab kedua ini ada 4 sub bab, antara lain adalah sub bab yang pertama adalah Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan yang isinya tentang Pengertian Putusan Pengadilan, Macam-macam Putusan Pengadilan, Syarat-syarat Penjatuhan Putusan, dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan. Sub bab kedua adalah tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan yang isinya Pengertian Pencabulan, Faktor-faktor Anak Melakukan Pencabulan, dan Akibat Pencabulan Terhadap Anak Korban Pencabulan. Sub bab ketiga adalah tentang keberadaan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang isinya Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak. Sub keempat yaitu Analisa Kasus Pencabulan Anak terhadap Anak

BAB III PENUTUP

Sub bab ketiga berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

VII. Kesimpulan

1. Dalam penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa perkara pencabulan yang dilakukan anak terhadap anak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdiri dari alat-alat bukti, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan hasil penelitian dari Badan Pemasarakatan yang berisikan data mengenai:
 - a. Identitas terdakwa dan orang tua
 - b. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa
 - c. Riwayat pertumbuhan dan perkembangan terdakwa
 - d. Riwayat pendidikan terdakwa
 - e. Riwayat pekerjaan
 - f. Riwayat pelanggaran hukum
 - g. Riwayat penggunaan rokok, alcohol, napza
 - h. Kondisi keluarga
 - i. Kronologis

- j. Modus operandi
- k. Kondisi lingkungan masyarakat
- l. Tanggapan terdakwa terhadap perkaranya
- m. Harapan dan pandangan masa depan terdakwa
- n. Tanggapan keluarga, pihak korban, pihak masyarakat dan pemerintah setempat
- o. Rekomendasi/saran oleh Pembimbing Kemasyarakatan

A. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa saran yaitu:

1. Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya terpaku atau fokus pada satu aturan saja. Banyak aturan yang harus hakim gunakan dalam memberikan putusan. Putusan Hakim tidak hanya memberikan keadilan kepada korban saja tetapi kepada terdakwa juga.
2. Hendaknya orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat semakin bekerjasama memberikan perhatian dan dedikasi yang lebih kepada anak yang masih di bawah umur untuk mengarahkan mereka pada orientasi masa depannya dengan baik agar sikap dan perbuatannya tidak menyimpang menjadi suatu tindak pidana.

VIII. DaftarPustaka

A. Buku

Buku ditulis oleh satu orang penulis :

Gatot Supramono, S.H., *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2000.

R .Atang Ranoemihardja S.H, *Hukum Acara Pidana*, 1976.

¹M. Yahya Harahap S.H, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini.

Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942*. Cet.2. Yogyakarta: Liberty, 1983

Moeljitano S.H, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Agung Wahyono dan Ny.Siti Rahayu, 1993. *Tinjauan tentang Peradilan Anak Di Indonesia*.

Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Prof .Dr.Wirjono Prodjodikoro S.H.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta.

Jam Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Hendrawan, *Mengenal Hukum*, [www. Mengenalhukum.blogspot.com](http://www.Mengenalhukum.blogspot.com), 2 September 2008.

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Theo Lamintang, S.H. 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kesopanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Purnomo, *Laporan Hasil Penelitian Tentang Masalah Remaja di Yogyakarta, Seksi Kepidanaan dan Kriminologi FH UGM, 1972/1973*.

Bambang Mulyono, tahun 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS, G. Widiartana, 2001, *.Albortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

A. Qirom Syamsudi dan Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak (Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum)*, Liberty. Yogyakarta, hlm.32

B. Website

www.hukumonline.co.id. Gender & Kekerasan terhadap Perempuan, 8 Februari

2009 <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121007045745AAwqo>

[Mj](#)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50b2e5da8aa7c/kapan-putusan-pengadilan-dinyatakan-berkekuatan-hukum-tetap>

<http://lawfile.blogspot.com/2011/07/pengertian-susunan-dan-isi-putusan.html>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Lihat penjelasan pasal 10 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970

Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942*. Cet.2. Yogyakarta: Liberty, 1983.

Artikel :

artikel berjudul "[Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas](#)". Ratna Batara Munti

JURNAL

**PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK OLEH ANAK**



Diajukan oleh :

FRANSISKUS XAVERIUS ANDRO VALLIAN SAYOGA

NPM : 100510269

Program studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

- I. **Judul** : Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana
Pencabulan Anak oleh Anak
- II. **Nama** : Fransiskus Xaverius Andro Vallian sayoga
- III. **Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Atmajaya

IV. **Abstrack**

Children as part of the young generation is the successor to the ideals of the struggle and human resources and for national development. Along with the changing times, as often happens the delinquency-juvenile delinquency which is a criminal offence. Delinquency-juvenile delinquency case is lively sacrilege committed against children. Formulation of the problem in this research is what factors caused the children perform obscene and what being a consideration of judges in meting out the verdict against criminal acts of sacrilege by children for children. This law research is using normative method which focus on positive law norm. The result of this law research is there are three factors that cause the child perform obscene that environmental factors, economic factors, social and psychological factors. Conclusion No. 2 which Magistrate Court dropped a case against defendants ruling violation perpetrated against children under consideration. The consideration consisted of instruments of evidence, incriminating things and things that relieve the defendant and the results of the research of Correctional Agencies.

Key words :

The Court ruling against the criminal acts of sacrilege by children.

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia dan bagian pembangunan

nasional. Menurut Dr. Zakiah Darajad generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak umur 0-12 tahun, masa remaja umur 13-20 tahun dan masa dewasa muda umur 21-25 tahun. Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Dalam bagian kesepuluh Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan beberapa Hak Asasi anak yang dijamin oleh Undang-undang seperti hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya.

Anak pada masa pertumbuhannya memiliki sifat suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan memiliki emosi yang sangat tajam. Seorang anak yang beranjak dari masa kanak-kanaknya menjadi masa remaja mengalami perubahan yang sangat cepat dari segala bidang, baik perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Di masa remaja anak akan sering mengalami goncangan karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi

yang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang sering dinilai sebagai perbuatan nakal.

B. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh anak

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika skripsi

BAB II PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PENCABULAN ANAK OLEH ANAK

Dalam bab kedua ini ada 4 sub bab, antara lain adalah sub bab yang pertama adalah Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan yang isinya tentang Pengertian Putusan Pengadilan, Macam-macam Putusan Pengadilan, Syarat-syarat Penjatuhan Putusan, dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan. Sub bab kedua adalah tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan yang isinya Pengertian Pencabulan, Faktor-faktor Anak Melakukan Pencabulan, dan Akibat Pencabulan Terhadap Anak Korban Pencabulan. Sub bab ketiga adalah tentang keberadaan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang isinya Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak. Sub keempat yaitu Analisa Kasus Pencabulan Anak terhadap Anak

BAB III PENUTUP

Sub bab ketiga berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

VII. Kesimpulan

1. Dalam penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa perkara pencabulan yang dilakukan anak terhadap anak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdiri dari alat-alat bukti, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan hasil penelitian dari Badan Pemasarakatan yang berisikan data mengenai:
 - a. Identitas terdakwa dan orang tua
 - b. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa
 - c. Riwayat pertumbuhan dan perkembangan terdakwa
 - d. Riwayat pendidikan terdakwa
 - e. Riwayat pekerjaan
 - f. Riwayat pelanggaran hukum
 - g. Riwayat penggunaan rokok, alcohol, napza
 - h. Kondisi keluarga
 - i. Kronologis

- j. Modus operandi
- k. Kondisi lingkungan masyarakat
- l. Tanggapan terdakwa terhadap perkaranya
- m. Harapan dan pandangan masa depan terdakwa
- n. Tanggapan keluarga, pihak korban, pihak masyarakat dan pemerintah setempat
- o. Rekomendasi/saran oleh Pembimbing Kemasyarakatan

A. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa saran yaitu:

1. Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya terpaku atau fokus pada satu aturan saja. Banyak aturan yang harus hakim gunakan dalam memberikan putusan. Putusan Hakim tidak hanya memberikan keadilan kepada korban saja tetapi kepada terdakwa juga.
2. Hendaknya orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat semakin bekerjasama memberikan perhatian dan dedikasi yang lebih kepada anak yang masih di bawah umur untuk mengarahkan mereka pada orientasi masa depannya dengan baik agar sikap dan perbuatannya tidak menyimpang menjadi suatu tindak pidana.

VIII. DaftarPustaka

A. Buku

Buku ditulis oleh satu orang penulis :

Gatot Supramono, S.H., *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2000.

R .Atang Ranoemihardja S.H, *Hukum Acara Pidana*, 1976.

¹M. Yahya Harahap S.H, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini.

Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942*. Cet.2. Yogyakarta: Liberty, 1983

Moeljitano S.H, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Agung Wahyono dan Ny.Siti Rahayu, 1993. *Tinjauan tentang Peradilan Anak Di Indonesia*.

Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Prof .Dr.Wirjono Prodjodikoro S.H.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta.

Jam Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Hendrawan, *Mengenal Hukum*, [www. Mengenalhukum.blogspot.com](http://www.Mengenalhukum.blogspot.com), 2 September 2008.

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Theo Lamintang, S.H. 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kesopanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Purnomo, *Laporan Hasil Penelitian Tentang Masalah Remaja di Yogyakarta, Seksi Kepidanaan dan Kriminologi FH UGM, 1972/1973*.

Bambang Mulyono, tahun 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS, G. Widiartana, 2001, *.Albortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

A. Qirom Syamsudi dan Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak (Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum)*, Liberty. Yogyakarta, hlm.32

B. Website

www.hukumonline.co.id. Gender & Kekerasan terhadap Perempuan, 8 Februari

2009 <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121007045745AAwqo>

[Mj](#)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50b2e5da8aa7c/kapan-putusan-pengadilan-dinyatakan-berkekuatan-hukum-tetap>

<http://lawfile.blogspot.com/2011/07/pengertian-susunan-dan-isi-putusan.html>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Lihat penjelasan pasal 10 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970

Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942*. Cet.2. Yogyakarta: Liberty, 1983.

Artikel :

artikel berjudul "[Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas](#)". Ratna Batara Munti

- I. **Judul** : Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana
Pencabulan Anak oleh Anak
- II. **Nama** : Fransiskus Xaverius Andro Vallian sayoga
- III. **Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Atmajaya

IV. **Abstrack**

Children as part of the young generation is the successor to the ideals of the struggle and human resources and for national development. Along with the changing times, as often happens the delinquency-juvenile delinquency which is a criminal offence. Delinquency-juvenile delinquency case is lively sacrilege committed against children. Formulation of the problem in this research is what factors caused the children perform obscene and what being a consideration of judges in meting out the verdict against criminal acts of sacrilege by children for children. This law research is using normative method which focus on positive law norm. The result of this law research is there are three factors that cause the child perform obscene that environmental factors, economic factors, social and psychological factors. Conclusion No. 2 which Magistrate Court dropped a case against defendants ruling violation perpetrated against children under consideration. The consideration consisted of instruments of evidence, incriminating things and things that relieve the defendant and the results of the research of Correctional Agencies.

Key words :

The Court ruling against the criminal acts of sacrilege by children.

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia dan bagian pembangunan

nasional. Menurut Dr. Zakiah Darajad generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak umur 0-12 tahun, masa remaja umur 13-20 tahun dan masa dewasa muda umur 21-25 tahun. Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Dalam bagian kesepuluh Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan beberapa Hak Asasi anak yang dijamin oleh Undang-undang seperti hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya.

Anak pada masa pertumbuhannya memiliki sifat suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan memiliki emosi yang sangat tajam. Seorang anak yang beranjak dari masa kanak-kanaknya menjadi masa remaja mengalami perubahan yang sangat cepat dari segala bidang, baik perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Di masa remaja anak akan sering mengalami goncangan karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi

yang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang sering dinilai sebagai perbuatan nakal.

B. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh anak

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika skripsi

BAB II PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PENCABULAN ANAK OLEH ANAK

Dalam bab kedua ini ada 4 sub bab, antara lain adalah sub bab yang pertama adalah Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan yang isinya tentang Pengertian Putusan Pengadilan, Macam-macam Putusan Pengadilan, Syarat-syarat Penjatuhan Putusan, dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan. Sub bab kedua adalah tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan yang isinya Pengertian Pencabulan, Faktor-faktor Anak Melakukan Pencabulan, dan Akibat Pencabulan Terhadap Anak Korban Pencabulan. Sub bab ketiga adalah tentang keberadaan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang isinya Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak. Sub keempat yaitu Analisa Kasus Pencabulan Anak terhadap Anak

BAB III PENUTUP

Sub bab ketiga berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

VII. Kesimpulan

1. Dalam penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa perkara pencabulan yang dilakukan anak terhadap anak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdiri dari alat-alat bukti, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan hasil penelitian dari Badan Pemasarakatan yang berisikan data mengenai:
 - a. Identitas terdakwa dan orang tua
 - b. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa
 - c. Riwayat pertumbuhan dan perkembangan terdakwa
 - d. Riwayat pendidikan terdakwa
 - e. Riwayat pekerjaan
 - f. Riwayat pelanggaran hukum
 - g. Riwayat penggunaan rokok, alcohol, napza
 - h. Kondisi keluarga
 - i. Kronologis

- j. Modus operandi
- k. Kondisi lingkungan masyarakat
- l. Tanggapan terdakwa terhadap perkaranya
- m. Harapan dan pandangan masa depan terdakwa
- n. Tanggapan keluarga, pihak korban, pihak masyarakat dan pemerintah setempat
- o. Rekomendasi/saran oleh Pembimbing Kemasyarakatan

A. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa saran yaitu:

1. Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya terpaku atau fokus pada satu aturan saja. Banyak aturan yang harus hakim gunakan dalam memberikan putusan. Putusan Hakim tidak hanya memberikan keadilan kepada korban saja tetapi kepada terdakwa juga.
2. Hendaknya orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat semakin bekerjasama memberikan perhatian dan dedikasi yang lebih kepada anak yang masih di bawah umur untuk mengarahkan mereka pada orientasi masa depannya dengan baik agar sikap dan perbuatannya tidak menyimpang menjadi suatu tindak pidana.

VIII. DaftarPustaka

A. Buku

Buku ditulis oleh satu orang penulis :

Gatot Supramono, S.H., *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2000.

R .Atang Ranoemihardja S.H, *Hukum Acara Pidana*, 1976.

¹M. Yahya Harahap S.H, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini.

Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942*. Cet.2. Yogyakarta: Liberty, 1983

Moeljitano S.H, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Agung Wahyono dan Ny.Siti Rahayu, 1993. *Tinjauan tentang Peradilan Anak Di Indonesia*.

Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Prof .Dr.Wirjono Prodjodikoro S.H.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta.

Jam Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Hendrawan, *Mengenal Hukum*, [www. Mengenalhukum.blogspot.com](http://www.Mengenalhukum.blogspot.com), 2 September 2008.

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Theo Lamintang, S.H. 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kesopanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Purnomo, *Laporan Hasil Penelitian Tentang Masalah Remaja di Yogyakarta, Seksi Kepidanaan dan Kriminologi FH UGM, 1972/1973*.

Bambang Mulyono, tahun 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS, G. Widiartana, 2001, *.Albortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

A. Qirom Syamsudi dan Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak (Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum)*, Liberty. Yogyakarta, hlm.32

B. Website

www.hukumonline.co.id. Gender & Kekerasan terhadap Perempuan, 8 Februari

2009 <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121007045745AAwqo>

[Mj](#)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50b2e5da8aa7c/kapan-putusan-pengadilan-dinyatakan-berkekuatan-hukum-tetap>

<http://lawfile.blogspot.com/2011/07/pengertian-susunan-dan-isi-putusan.html>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Lihat penjelasan pasal 10 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970

Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942*. Cet.2. Yogyakarta: Liberty, 1983.

Artikel :

artikel berjudul "[Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas](#)". Ratna Batara Munti

